

Perubahan Lembaga Pengawas Dalam Bidang Penanaman Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Oleh:

R.R. Utji Sri Wulan Wuryandari
Universitas Pancasila
E-mail: utjisriwulan@gmail.com

Abstrak

Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya. Hal ini berpengaruh kepada bidang investasi. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah dan penambahan investasi. Kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta kerja mengamanahkan perubahan lembaga koordinator penanaman modal yaitu BKPM menjadi kementerian investasi dan juga pendirian Lembaga Pengelola Investasi. Penelitian ini membahas pendirian lembaga tersebut lebih dalam dengan mempertanyakan perbedaan antara kementerian investasi dengan BKPM serta membahas mengenai fungsi lembaga pengelola investasi. Para peneliti menggunakan metode penelitian normatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder yang kemudian akan dianalisis dengan deskripsi kualitatif. Hasilnya adalah bahwa kementerian investasi merupakan perubahan dari BKPM yang memiliki kewenangan lebih luas, Kementerian investasi dapat membuat kebijakan yang sebelumnya BKPM hanyalah pihak yang menerapkan kebijakan. Berkaitan dengan LPI, LPI merupakan lembaga pengelola investasi yang bertujuan untuk menampung dana asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. LPI akan menyalurkan dana asing tersebut ke proyek-proyek tertentu. Dengan kata lain LPI merupakan palang pintu masuknya dana asing ke Indonesia.

Kata kunci: Kementerian Investasi, Penanaman Modal, LPI

Abstract

All countries in the world, including Indonesia, are facing the COVID-19 pandemic, which is not known until when it will end. This affects the investment sector. Therefore, there is a need for encouragement from government spending and additional investment. Investment policies must provide convenience for investors to invest in Indonesia. One of them is the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The Job Creation Act mandates the change of the investment coordinating agency, namely BKPM, into the ministry of investment and also the establishment of the Indonesia Investment Authority (Lembaga Pengelola Investasi (LPI)). This study discusses the establishment of the institution in greater depth by questioning the differences between the ministry of investment and the BKPM and discusses the function of investment management institutions. The researchers used normative research methods to answer the questions by using library research data collection techniques to collect secondary data which would then be analysed by descriptive analytical. The result is that the ministry of investment is a change from the

BKPM which has broader authority, the Ministry of investment can make policies that previously BKPM was only the party implementing policies. In relation to LPI, LPI is an investment management institution that aims to accommodate foreign funds wishing to invest in Indonesia. LPI will channel the foreign funds to certain projects. In other words, LPI is the gateway for foreign funds to enter Indonesia.

Keynote: Ministry of Investment, Direct Investment, LPI

A. Pendahuluan

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum.

Akan tetapi, saat ini seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi pandemi *COVID-19* yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya. Kondisi ini tentunya berdampak sistemik, terukur, dan masif pada perekonomian global. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya virus Corona adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi.

Masa pandemi *Covid-19* di Indonesia yang telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun kegiatan konsumsi, sehingga perlu adanya dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi. Kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya dalam masalah perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering disebut sebagai *Omnibus Law*. *Omnibus Law* diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

Pengesahan *Omnibus Law* dalam rangka mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*, *Omnibus Law* atau Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan untuk berinvestasi ke Indonesia. *Omnibus Law* atau Cipta Kerja menjadi kunci untuk memudahkan investasi masuk terutama

dalam hal penyederhanaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus.¹ Investasi atau penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.²

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang Cipta kerja adalah didirikannya Lembaga Pengelola Investasi (yang selanjutnya disebut sebagai LPI) yang bernama *Indonesia Investment Authority* (yang selanjutnya disebut sebagai INA) dan juga dirubahnya Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut sebagai BKPM. Penelitian ini akan membahas mengenai pendirian LPI yang Bersama INA dan juga Perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perobosan yang dilakukan oleh UU cipta Kerja alangkah baiknya kita membahas latar belakang pendirian BKPM.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanat kemandirian yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah. Makna prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan nasional yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat. Segenap masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks.

Prinsip kebersamaan dan kemandirian yang dikandung Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional

¹ Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi dalam Kebijakan Investasi masa Pandemi *Covid-19* di Indonesia dalam Jurnal Solusi Ilmu Hukum Universitas PGRI Palembang, Mei 2021 hal 3

² Ardiana Hidayah, "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia," Solusi 16, no. 3 (2018): 216- 217

bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi terletak bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat.³ Untuk mengkomodisasi percepatan pembangunan di tengah arus globalisasi tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan seluruh Undang-Undang terdahulu yang mengatur perihal penanaman modal yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian nasional dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Selain itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan pada masa Indonesia berada di tengahaengah euphoria semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dari segi manfaat ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama meningkatnya pendapatan riil yang tercermin dari pada peningkatan upah gaji konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah. Kedua adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru. Banyak kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai inisiatif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia.

Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk mengatur agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana Undang-undang ini memiliki 40 Pasal yang diundangkannya pada tanggal 26 April 2007. Pasal 14-16 UU

³ Jongker Sihombing, Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung : PT Alumni, 2010), hal. 116.

Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal berisikan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan para penanam modal mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab penanaman modal.

Peran Badan Kordinasi Penanaman Modal sangat diperlukan baik bagi pemerintah daerah maupun investor, bagi pemerintah daerah Badan Kordinasi Penanaman Modal memiliki peran untuk mengurus hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu. Bagi investor peran Badan Kordinasi Penanaman Modal adalah sebagai regulator dan fasilitator untuk investor melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.

Presiden Indonesia pada 26 Mei 1963 mengeluarkan keputusan No.20 (Keppres) presiden, 1973, pada pembentukan badan baru untuk menggantikan komite teknis pada investasi. Badan ini bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (investasi koordinasi) atau hanya oleh BKPM awal.⁴ BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.⁵

Landasan bagi kegiatan investasi adalah falsafah negara Pancasila, khususnya prinsip kelima yang bercita-cita untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bahwa pembangunan semua sektor ekonomi hams untuk kepentingan rakyat. Sebagai bagian dari pembaruan ketentuan penanaman modal, terlihat bahwa lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tepatnya dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor. Sejak bulan Oktober 2009, BKPM diketuai oleh Bapak Gita Wirjawan.⁶

Pada Bulan April 2021 Presiden secara resmi telah menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sehingga BKPM mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan Peraturan Presiden no. 31 Tahun 2021. Kementerian Investasi/BKPM akan menjadi focal point untuk

⁴ H. Salim HS.dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 176

⁵ I Gede AB Wiranata, Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hal. 76

⁶ Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 55

menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, kementerian bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Presiden Jokowi juga mendirikan Lembaga Pengelola Investasi bernama *Indonesia Investment Authority* yang akan menjadi penggalang dana untuk proyek-proyek dalam negeri dengan menjaring investor dari luar negeri. Lembaga ini diharap akan menjadi tambahan modal bagi Indonesia dengan investor asing, sehingga pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa utang.

LPI dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja dalam Bab X mengenai investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional, pada Pasal 154 ayat (3) yang dinyatakan bahwa investasi pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan atau Lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi. Atas amanat ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

B. Pembahasan

1. Perbedaan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Investasi

Semenjak tahun 2021, Badan Koordinasi Penanaman Modal diubah menjadi Kementerian Investasi. Terkait dengan hal tersebut, pada bagian ini akan dibahas tugas dan wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Investasi untuk mengetahui perbedaan tugas dan wewenang kedua institusi tersebut.

a. Tugas dan wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Untuk mengatur koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:

1. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;

2. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
3. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal (dalam menetapkan norma, standar dan prosedur, BKPM berkoordinasi dengan departemen dan instansi terkait);
4. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
5. membuat peta penanaman modal Indonesia;
6. mempromosikan penanaman modal;
7. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
8. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
9. mengkoordinasikan penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
10. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Selain tugas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kewenangan BPKM telah ditentukan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 27 ditentukan bahwa koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi koordinasi: antar instansi pemerintah, antar pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, dan koordinasi antar pemerintah daerah. Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BKPM bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BKPM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁷

⁷ Salim dan Budi sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, h. 230.

Mencermati tugas dan kewenangan ataupun fungsi yang diemban oleh badan koordinasi penanaman modal, tentu tidak dapat disangkal bahwa BKPM merupakan satu-satunya lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab kepada presiden terhadap pengelolaan, pembinaan maupun pengawasan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Dengan berperannya BKPM sebagai suatu lembaga yang mengelola penanaman modal, khususnya penanaman modal tentunya dari satu sisi dilihat dari kepentingan pelayanan dalam hal perizinan penanaman modal memberikan kemudahan dalam mengaplikasikan penanaman modal di Indonesia. Selain itu dibentuknya BKPM dimaksudkan pula untuk menyederhanakan mata rantai pengurusan perizinan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing yang dahulunya tersebar di berbagai departemen yang membina bidang usaha penanaman modal, sehingga sering kali sangat merepotkan calon penanam modal dalam mengaplikasikan modalnya.⁸

b. Tugas dan Wewenang Kementerian Investasi

Pada tanggal 29 Juli 2021 Presiden Joko Widodo telah meresmikan kementerian Investasi yang merupakan perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2021 tentang Kementerian Investasi. Perubahan ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian.

Pada hakikatnya, Kementerian Investasi merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, meski begitu terdapat beberapa perubahan tugas dan wewenang. Kementerian investasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri, yaitu Bahlil Lahadalia yang merupakan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelumnya.

Kementerian Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 63 Tahun 2021, dalam menjalankan tugas, Kementerian Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi;

⁸ Aminuddin Ilmar, 2010, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta, h.212.

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi.

Jika diperhatikan tugas dan wewenang yang sebelumnya dimiliki BKPM berbeda dengan tugas wewenang yang dimiliki Kementerian Investasi. Salah satunya adalah dengan kewenangan perumusan kebijakan atau pembuatan regulasi, sebelumnya BKPM tidak dapat membuat regulasi sendiri berkaitan dengan investasi, tetapi ini sejalan dengan perubahan BKPM menjadi kementerian, pun membuat BKPM menjadi naik kelas dan dapat membuat aturan berkaitan dengan investasi.

Kementerian Investasi diharapkan bukan hanya mengurus investasi dalam dan luar negeri, tetapi mengurus investasi skala besar dan skala kecil dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan kementerian investasi mendorong investasi berkualitas yang merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dengan 383 UMKM di seluruh daerah di Indonesia telah menjalin kerjasama dengan kementerian Investasi sepanjang tahun 2021.⁹

Dengan terbentuknya kementerian investasi bukan lagi badan koordinator, gerak kementerian tentu tidak lagi terbatas, sehingga diharapkan pula dapat meningkatkan kepercayaan investor dengan untuk menanamkan modal di Indonesia. Sehingga dengan hadirnya investor baru, gerakan ekonomi dalam negeri akan makin berkembang dan lapangan pekerjaan baru akan tercipta.

Kegiatan investasi di Indonesia saat ini fokus kepada memberi kemudahan bagi investor baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi. Kementerian Investasi adalah kementerian baru yang berada dan bertanggung jawab kepada presiden yang mengedepankan prinsip *one stop investment service center* yang tentunya sama dengan prinsip yang digunakan oleh BKPM sebelumnya.¹⁰

⁹ Septyaningsih dalam artikel berjudul KEmenterian Investasi sinergikan PMA/PMDN dengan 383 UMKM pada <https://www.republika.co.id/berita/r4cmxf370/kementerian-investasi-sinergikan-89-pmapmdn-dengan-383-umkm> tanggal 19 desember 2021

¹⁰ Yunial Laily dalam jurnal yang berjudul Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memfasilitasi kegiatan investasi langsung terhadap perusahaan di Indonesia. Tanpa tahun hal 7

Kementerian Investasi sebagai *one stop investment service center*, pada dasarnya mempunyai fungsi–fungsi, antara lain: Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi; pembuatan kebijakan dalam kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional; Penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan penciptaan iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan; dan Pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri; dan lain–lain. Kementerian Investasi mempunyai peran sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, yang diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dirubah menjadi Kementerian Investasi, maka sasaran kementerian investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor. Kementerian Investasi sendiri mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pembuatan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan Kementerian Investasi/BKPM mempunyai peran sentral dalam mengakomodir segala kegiatan investasi di Indonesia, oleh karena itu kementerian investasi mempunyai fungsi sebagai: Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; pembuatan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal; Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; dan Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal.

Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Kementerian

Investasi dalam menyederhanakan regulasi terkait kegiatan investasi langsung yang memberi akses kemudahan bagi investor asing melaksanakannya, bukan berarti tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian. Maksud dari prinsip kehati-hatian disini ialah kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut justru akan mengganggu kedaulan negara atas bidang ekonomi salah satunya ialah berkaitan dengan kebijakan investasi langsung ini. Permasalahan tentang kekhawatiran para investor dalam negeri terhadap kebijakan pemerintah yang memberi fasilitas kemudahan terhadap investor asing sebenarnya merupakan cerita klasik apabila ditinjau dari sejarah hukum investasi di Indonesia.

2. Lembaga Investasi yang Dibentuk Selama Masa Pandemi

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan *Foreign Direct Investment* yang masuk ke Indonesia. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Keberadaan LPI diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Menindaklanjuti amanat UU Cipta Kerja tersebut, LPI perlu dilengkapi dengan landasan hukum yang kuat serta didukung dengan tata kelola yang berstandar internasional.¹¹

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk percepatan operasionalisasi LPI, pada 15 Desember 2020, Pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) produk hukum terkait LPI. Produk hukum pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Peraturan ini menjelaskan bahwa modal awal LPI sebesar Rp15 triliun adalah bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020, sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut, PP ini mengatur bahwa modal awal LPI ini merupakan salah satu bentuk Kekayaan Negara Yang Dipisahkan. Kedua, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. PP ini mengatur mengenai tata kelola dan operasionalisasi LPI yang diadaptasi dari praktik-praktik lembaga sejenis yang memiliki reputasi terbaik di dunia, yang mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan

¹¹ Kementerian Keuangan. Siaran Pers Pemerintah Tetapkan Tiga Payung Hukum untuk Lembaga Pengelola Investasi tanggal 16 Desember 2021.

akuntabilitas. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa pokok kebijakan yang diatur, antara lain mengenai status LPI sebagai Badan Hukum yang dimiliki Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹²

LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. LPI memiliki wewenang:

- a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
- b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
- d. menentukan calon mitra Investasi;
- e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
- f. menatausahakan aset.

Untuk menjalankan wewenangnya, LPI dapat melakukan kerjasama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka pengelolaan aset, LPI bisa melakukannya dengan dua hal, yakni dengan mendirikan dana kelolaan investasi atau berpartisipasi dalam *fund* yang dikelola oleh pihak ketiga. Pun yang dibentuk LPI dapat dalam bentuk reksa dana, join venture, Kontrak Investasi Kolektif, dan sebagainya. Selain itu, dana kelolaan investasi dapat berbentuk badan hukum asing maupun badan hokum dalam negeri. Setiap laba yang diperoleh dari kelolaan investasi LPI wajib dibagi ke dalam tiga pos: Cadangan wajib (sebesar 10% dari laba), laba ditahan (sebesar 50% dari laba), dan pembagian laba untuk pemerintah (sebesar 30% dari laba). Tak hanya mengelola dana investasi, namun LPI juga bertugas untuk menata aset milik negara. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menyerahkan aset kepada LPI, melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), untuk kemudian dimanfaatkan oleh lembaga *sovereign wealth fund* tersebut

Lembaga ini diberi kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi seperti yang ada di dalam undang-undang maka tujuannya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tugas dan fungsinya adalah berfungsi

¹² *Ibid.*

mengelola investasi dan LPI bertugas merencanakan menyelenggarakan mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasinya. Wewenang yang diberikan adalah melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk entitas dalam perwalian atau dalam hal ini trust fund, menatausahakan aset, menentukan calon mitra investasi dan memberikan serta menerima pinjaman.

LPI sendiri secara garis besar adalah lembaga untuk menampung dana asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Lembaga ini juga nantinya yang akan menyalurkan dana asing tersebut ke proyek-proyek tertentu. Dengan kata lain LPI merupakan palang pintu masuknya dana asing ke Indonesia. Keuntungan bagi negara sendiri dari pembentukan LPI ini bisa mempercepat masuknya investasi asing. LPI sendiri akan berlaku layaknya manajer investasi bagi investor asing. Lembaga ini akan melakukan serangkaian pengelolaan investasi yang dicap sebagai dana abadi. Mulai dari pengelolaan, penyaluran, perencanaan hingga mengawasi dan mengevaluasi investasi.

Dalam operasionalnya, LPI berwenang mengelola penempatan dana baik di instrumen keuangan, mengelola aset hingga menjalin kerjasama dengan pihak lain. Mitranya bisa manajer investasi, BUMN, lembaga pemerintah, serta entitas lin baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah sendiri menetapkan modal awal LPI sebesar Rp 75 triliun. Suntikan modal itu akan disalurkan sebesar RP 15 triliun sebagai modal awal dan sisanya dikucurkan bertahap hingga akhir 2021. Modal tersebut berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sumber lainnya. Bentuknya bisa berupa uang tunai, barang milik negara, piutang negara di BUMN serta saham milik negara di BUMN.

Tentunya dengan adanya LPI dan Kementerian Investasi diharapkan perkembangan ekonomi yang lebih baik bagi Indonesia di tahun 2022. Hal ini didukung oleh Bank Dunia dalam *Global Economic Prospects* yang memperkirakan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5.2% peningkatan tahun ini, yang didukung oleh permintaan yang kuat dari dalam negeri serta kenaikan harga komoditas.¹³

¹³ Aprianto Cahyo Nugroho dalam artikel yang berjudul Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2% pada 2022 [Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen pada 2022 - Ekonomi Bisnis.com](https://www.bisnis.com) 11 januari 2022 diakses pada 1 februari 2022

C. Simpulan

Tugas dan wewenang yang sebelumnya dimiliki BKPM berbeda dengan tugas wewenang yang dimiliki Kementerian Investasi. Salah satunya adalah dengan kewenangan perumusan kebijakan atau pembuatan regulasi, sebelumnya BKPM tidak dapat membuat regulasi sendiri berkaitan dengan investasi, mengeksekusi regulasi, mengeksekusi Peraturan Menteri, undang-undang atau PP (Peraturan Pemerintah). BKPM tidak bisa membuat regulasi untuk membuat aturan atau *role model* permainan investasi nketapi ini sejalan dengan perubahan BKPM menjadi kementerian, pun membuat BKPM menjadi naik kelas dan dapat membuat aturan berkaitan dengan investasi.

LPI merupakan badan yang diberi kewenangan pemerintah untuk mengelola investasi pemerintah pusat. LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. lembaga untuk menampung dana asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Lembaga ini juga nantinya yang akan menyalurkan dana asing tersebut ke proyek-proyek tertentu. Dengan kata lain LPI merupakan palang pintu masuknya dana asing ke Indonesia. LPI dapat mempercepat masuknya investasi asing. LPI sendiri akan berlaku layaknya manajer investasi bagi investor asing. Lembaga ini akan melakukan serangkaian pengelolaan investasi yang dicap sebagai dana abadi. Mulai dari pengelolaan, penyaluran, perencanaan hingga mengawasi dan mengevaluasi investasi.

D. Daftar Pustaka

1. Buku

- Husnulwati, Sri dan Susi Yanuarsi dalam Kebijakan Investasi masa Pandemi *Covid-19* di Indonesia dalam Jurnal Solusi Ilmu Hukum Universitas PGRI Palembang. Mei 2021
- Hidayah, Ardiana. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia," Solusi 16, no. 3. 2018.
- Ilmar, Aminuddin. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Laily, Yunial. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memfasilitasi kegiatan investasi langsung terhadap perusahaan di Indonesia. Tanpa tahun
- Salim HS.dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sihombing, Jongker. Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Untung, Hendrik Budi. Hukum Investasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wiranata, I Gede AB. *Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, 2015. *Nukilan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal Asing. UU No. 1 Tahun 1967. LN Tahun 1967 No. 1. TLN No. 2818.

_____. Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri. UU No. 6 Tahun 1968. LN Tahun 1968 No. 33. TLN No. 2853.

_____. Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724.

_____. Undang-undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573.

_____. Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, PP Nomor 73 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 285.

_____. Peraturan Presiden tentang Kementerian Investasi, Perpres Nomor 63 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 159.

3. Internet

Kementerian Keuangan, "Pemerintah Tetapkan Tiga Payung Hukum untuk Lembaga Pengelola Investasi", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-tetapkan-tiga-payung-hukum-untuk-lembaga-pengelola-investasi/>, diakses pada 16 Desember 2021.

Nugroho, A.C., "Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2% pada 2022 Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen pada 2022", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220111/9/1487984/bank-dunia-proyeksi-ekonomi-indonesia-tumbuh-52-persen-pada-2022>, diakses pada 1 Februari 2022.

Septyaningsih, "Kementerian Investasi Sinergikan PMA/PMDN Dengan 383 UMKM", <https://www.republika.co.id/berita/r4cmxf370/kementerian-investasi-sinergikan-89-pmapmdn-dengan-383-umkm>, diakses pada 19 Desember 2021.